

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. LATAR BELAKANG MASALAH

Di Indonesia, kekerasan seksual terhadap perempuan semakin sering terjadi, bahkan terjadi secara global di banyak negara termasuk Indonesia. Kekerasan seksual terhadap perempuan juga sering terjadi di ranah privat atau personal yang artinya ada hubungan yang intim antara pelaku dan korban. Kekerasan seksual terhadap perempuan pada ranah privat dilatarbelakangi dengan adanya perkawinan atau kekerabatan, dan tidak jarang pelaku merupakan keluarga korban.

Berdasarkan laporan Komnas Perempuan, jumlah laporan kekerasan seksual di Indonesia terus meningkat setiap tahun. Dari tahun 2008 hingga 2019 atau sekitar 12 tahun, terjadi kenaikan sekitar 792%, hampir delapan kali lipat.<sup>1</sup> Tetapi, pada tahun 2020 akibat pandemi *covid-19*, turunnya jumlah kasus yang dilaporkan pada tahun 2020 sebesar 31% yaitu jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan sepanjang tahun 2020 sebesar 299.911 kasus.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan), "S iaran Pers dan Lembar Fakta Komnas Perempuan: Catatan Tahunan Kekerasan terhadap Perempuan 2020," Komnas Perempuan, 2020, <https://komnasperempuan.go.id/siaran-pers-detail/siaran-pers-dan-lembar-fakta-komnas-perempuan-catatan-tahunan-kekerasan-terhadap-perempuan-2020>.

Diakses pada Minggu, 15 Agustus 2021 pukul 19.51 WIB

<sup>2</sup> Komnas Perempuan, "PEREMPUAN DALAM HIMPITAN PANDEMI: LONJAKAN KEKERASAN SEKSUAL, KEKERASAN SIBER, PERKAWINAN ANAK, DAN KETERBATASAN PENANGANAN DI TENGAH COVID-19," *Catahu 2021: Catatan Kekerasan Terhadap Perempuan Tahun 2020*, 2021. Hlm. 1

Data akurat tentang kasus kekerasan seksual terhadap perempuan di Indonesia memang belum tersedia secara akurat, karena jumlah laporan kasus kekerasan seksual terhadap perempuan tidak setinggi jumlah kasus yang sebenarnya. Penyebabnya karena perempuan korban kekerasan seksual seringkali takut untuk melapor. Stigma negatif dari masyarakat, seperti anggapan bahwa perempuan yang pernah mengalami kekerasan seksual merupakan aib dan seringkali mereka menyalahkan dan meyakini bahwa korban adalah penyebab dari kekerasan seksual tersebut, sehingga korban kekerasan seksual tidak melapor.

Bentuk kekerasan seksual yang paling umum dan paling banyak dilaporkan salah satunya adalah hubungan sedarah atau inses (*incest*). Inses dapat berupa perkosaan, pemaksaan hubungan seksual atau bentuk kekerasan seksual lainnya. Korban inses berada dalam tekanan yang luar biasa, karena pelaku kekerasan seksual adalah keluarga korban, termasuk ayah kandung atau saudara kandungnya, seharusnya keluarga ini menjadi tempat yang aman bagi korban tetapi sebaliknya. Oleh karena itu, perempuan korban perkosaan sedarah atau inses (*incest*) dapat mengalami trauma atau gangguan jiwa. Kasus perkosaan sedarah atau inses (*incest*) sudah banyak terjadi di Indonesia bahkan diantaranya masuk ketahap pengadilan diantaranya:

1. **Putusan Nomor : 66/Pid.Sus/2013/PN.MGL.** Terdakwa (tidak ditulis nama dalam putusan) berusia 25 Tahun / 27 Oktober 1987 memperkosa korban (korban tidak ditulis nama dalam putusan) yang merupakan adik kandung terdakwa pada hari Selasa tanggal 13, November 2012 sekira pukul 15.00 Wib , atau setidaknya - tidaknya

pada suatu waktu tertentu dalam bulan November tahun 2012 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2012, berdasarkan *Visum Et Repertum* Nomor: 445/02/V/13/BR/700 tanggal 8 Mei 2013. dari RSU Tidar Magelang dari hasil pemeriksaan didapatkan kesimpulan diagnosis kerobekan di selaput dara akibat persentuhan dengan benda tumpul, dengan kehamilan vital 26 minggu.

2. **Putusan nomor: 457/Pid.Sus/2014/PN Tjb.** kasus perkosaan oleh terdakwa (DS) yang merupakan ayah kandung dari korban (YS) pada hari Kamis tanggal 4 September 2014 sekira pukul 08.00 WIB, sehingga korban hamil dengan umur kehamilan 37 minggu.
3. **Putusan nomor: 416/Pid/Sus/2015/PN Sgl.** Kasus mengenai terdakwa (H) yang melakukan tindak pidana perkosaan terhadap korban (Y) yang merupakan anak kandung terdakwa. Terdakwa memperkosa korban sejak korban berusia 14 tahun dan terakhir masih dipaksa Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 03 April 2015 pukul 22. 00 WIB di Pantai Rambak Desa Jelitik Kec. Sungailiat, hingga korban hamil dengan usia kandungan 3 bulan.
4. **Putusan Nomor: 5/Pid.Sus-Anak/2018/PN Mbn.** kasus mengenai *abortus provokatus* yang dilakukan oleh korban perkosaan sedarah atau inses(incest) yaitu dialami oleh seorang berinisial WA asal Jambi yang masih berusia 15 tahun, dipidana enam bulan penjara dengan pelatihan kerja 3 bulan karena melakukan aborsi dengan

usia kandungan sekitar 3 sampai 4 bulan. Kasus ini berawal dari penemuan mayat bayi dikebun sawit.

Perkosaan sedarah atau inses (*incest*) seringkali mengakibatkan kehamilan yang tidak diinginkan seperti pada kasus diatas. Karena kehamilan tidak diinginkan ini, korban mungkin merasa sangat marah, malu, sedih atau putus asa, dan kemudian merasa sangat tertekan. Perasaan depresi yang ekstrim dapat menyebabkan korban bunuh diri, atau menggugurkan kandungannya. Namun, jika korban perkosaan menggugurkan kandungannya secara tidak langsung korban juga menjadi pembunuh bagi anak kandungnya sendiri.

Di satu sisi kehamilan akibat perkosaan merupakan masalah serius karena bayi dalam kandungan memiliki peluang lebih besar untuk terserang penyakit genetik. Contohnya mengakibatkan peningkatan infertilitas (pada orangtua dan keturunannya), cacat lahir seperti asimetri wajah, bibir sumbing, atau kekerdilan tubuh saat dewasa, gangguan jantung, tipe kanker, berat badan lahir rendah, tingkat pertumbuhan lambat, dan bahkan kematian neonatal.<sup>3</sup> Bahkan 40% anak hasil hubungan sedarah antara dua individu tingkat pertama (keluarga inti) lahir dengan kelainan autosomal resesif, malformasi fisik bawaan, atau defisit intelektual yang parah.<sup>4</sup> Penyakit genetik ini disebabkan bayi keturunan dari perkawinan sedarah akan memiliki keragaman genetik yang sangat minim dalam DNA-nya karena DNA turunan dari ayah dan ibunya memiliki banyak kemiripan. Kurangnya variasi dalam

---

<sup>3</sup> Ajeng Quamila, "Apa yang Terjadi pada Anak Hasil Perkawinan Sedarah?," Hellosehat, 2021, <https://hellosehat.com/sehat/informasi-kesehatan/penyakit-hasil-incest-perkawinan-sedarah/>. Diakses pada 26 Juli 2021 pukul 13.10 WIB

<sup>4</sup> Id.

DNA dapat berdampak buruk bagi kesehatan bayi tersebut, termasuk peluang mendapatkan penyakit genetik langka seperti albinisme, fibrosis sistik, hemofilia dan sebagainya.<sup>5</sup>

Pengguguran kandungan atau aborsi adalah berakhirnya suatu kehamilan sebelum janin dapat hidup di luar rahim ibunya.<sup>6</sup> Aborsi atau nama lainnya adalah *abortus provokatus* berdasarkan pemerkosaan, terutama pemerkosaan inses, sering diperdebatkan banyak kalangan. *Abortus provokatus* di Indonesia sangat dilarang tapi Undang-Undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan *juncto* Peraturan Pemerintah nomor 61 tahun 2014 tentang kesehatan reproduksi masih memberikan ruang bagi seseorang melakukan *abortus provokatus* yaitu bagi korban pemerkosaan dan karena indikasi medis. Korban pemerkosaan atau inses masih kesulitan mendapatkan hak melakukan *abortus provokatus* karena banyak prosedur yang harus dilalui, seperti syarat pembuktian berupa *visum* dan surat keterangan ahli. Bukti *visum* digunakan untuk menyesuaikan usia kehamilan dengan waktu perkosaan. Surat keterangan ahli didapat dari penyidik, psikolog, dokter spesialis psikiatri, dan dokter spesialis forensik. Mengingat usia aborsi legal yang diizinkan oleh hukum Indonesia hanya sekitar 40 hari, maka korban perkosaan semakin sulit untuk memenuhi persyaratan tersebut.

Berdasarkan latar belakang tersebut penulis mencoba membahas mengenai **“Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Pemerkosaan**

---

<sup>5</sup> Id.

<sup>6</sup> S.H. SINGGIH SULAKSANA, “IMPLEMENTASI REGULASI ABORSI ATAS INDIKASI KEDARURATAN MEDIS DAN KEHAMILAN AKIBAT PERKOSAAN SEBAGAI BAGIAN DARI KEBIJAKAN HUKUM PIDANA” (UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA, 2018), <https://dspace.uii.ac.id/>. Hlm. 76

**Sedarah (*Incest*) Mengenai Hak *Abortus Provokatus* Menurut Undang-Undang nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan *juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Reproduksi”**

**B. IDENTIFIKASI MASALAH**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan mengenai korban perkosaan sedarah atau inses (*incest*) dan hak *abortus provokatus* maka dapat dirumuskan beberapa masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap korban perkosaan sedarah atau inses (*incest*) mengenai hak *abortus provokatus* berdasarkan Undang-Undang nomor 36 tahun 2009 *juncto* Peraturan Pemerintah nomor 61 Tahun 2014?
2. Bagaimana kendala yang dialami korban perkosaan sedarah atau inses (*incest*) untuk mendapatkan hak *abortus provokatus* serta penanggulangannya?

**C. MAKSUD DAN TUJUAN PENELITIAN**

Berdasarkan penjelasan mengenai permasalahan tersebut, penelitian ini dimaksudkan untuk mengungkap bagaimana perlindungan hukum yang diperoleh oleh korban perkosaan sedarah atau inses (*incest*) mengenai hak *abortus provokatus* dan tujuan penulisan ini adalah :

1. Untuk memahami perlindungan hukum bagi korban perkosaan sedarah atau inses (*incest*) mengenai hak *abortus provokatus* menurut Undang-Undang nomor 36 tahun 2009 *juncto* Peraturan Pemerintah nomor 61 Tahun 2014.

2. Untuk memahami implementasi perlindungan hukum korban perkosaan sedarah atau inses (*incest*) terkait hak *abortus provokatus* dan penanggulangannya.

#### **D. KEGUNAAN PENELITIAN**

Penelitian hukum ini diharapkan dapat berguna secara teoritis dan praktis yaitu:

1. Kegunaan Teoritis

Diharapkan hasil penelitian ini dapat membantu dan memperluas pengetahuan dan informasi di bidang hukum pidana, khususnya pengetahuan tentang perlindungan hukum bagi perempuan korban perkosaan sedarah atau inses (*incest*) yang melakukan *abortus provokatus*.

2. Kegunaan Praktis

Memberikan rujukan kepada masyarakat, dan memberikan rujukan serta masukan bagi aparat penegak hukum untuk mengeluarkan kebijakan dan peraturan tentang pelaksanaan peraturan perundang-undangan untuk perlindungan hukum bagi perempuan korban perkosaan perkawinan sedarah atau inses (*incest*) dan hak *abortus provokatus*.

#### **E. KERANGKA PEMIKIRAN**

Pancasila sebagai dasar atau falsafah negara Indonesia, ini berarti penerapan hukum di Indonesia juga harus berdasarkan Pancasila dan semua aturan yang berlaku dilarang bertentangan dengan Pancasila.

Penelitian ini mengkaji perlindungan hukum bagi korban perkosaan sedarah atau inses (*incest*) berdasarkan nilai-nilai yang terdapat dalam

konstitusi Indonesia yaitu Alinea ke 4 (empat) dari pembukaan Undang – Undang Dasar 1945 yang menyebutkan:

“kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”

Amanat pada alinea ke-4 dari pembukaan UUD 1945 merupakan dasar bagi perlindungan hukum. Karena istilah kata dari perlindungan meliputi asas perlindungan hukum atas keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Sehingga alinea keempat UUD 1945 juga selaras memuat mengenai keadilan dan kemakmuran sebagai gagasan pokok tentang Pancasila seperti pada sila ke 5 (kelima) Pancasila yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kehidupan bernegara sudah seharusnya berlandaskan pada sila-sila yang tercantum dalam Pancasila. terutama mengenai aspek keadilan dalam susunan hukum di Indonesia, agar hukum dapat membawa sejahtera bagi rakyat.

Menurut Mochtar Kusumaatmadja hukum berarti keseluruhan kaidah dan asas yang mengatur kehidupan manusia dalam masyarakat termasuk lembaga dan proses di dalam mewujudkan hukum itu dalam



kenyataan.<sup>7</sup> Indonesia sebagai negara hukum juga secara tegas termuat dalam pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen ketiga:

“Negara Indonesia adalah Negara Hukum”.

Karakteristik negara hukum di Indonesia salah satunya adalah terdapat sebuah konstitusi yaitu Undang-Undang Dasar 1945. Para pendiri bangsa sering berpendapat bahwa, “Negara adalah suatu organisasi masyarakat yang bertujuan menyelenggarakan keadilan.”<sup>8</sup> Menurut Gustav Radbruch hukum yang baik harus dapat mengandung pengertian bahwa hukum dapat membawa suatu kepastian hukum, keadilan hukum maupun kemanfaatan hukum.<sup>9</sup> sehingga sudah seharusnya Konstitusi atau Undang-undang dasar 1945 atau hukum yang ada di Indonesia diharapkan dapat merealisasikan makna keadilan bagi negara.

Kepastian hukum juga sangat penting dalam hukum. Setelah mencapai keadilan hukum, yang harus dicapai selanjutnya adalah kepastian hukum. Ini diperlukan agar dengan adanya kepastian hukum diharapkan menciptakan ketertiban umum dan masyarakat adil makmur. Hal ini berarti bahwa kekuasaan pemerintahan, hak-hak rakyat dan

---

<sup>7</sup> Mochtar Kusumaatmadja, *Konsep-Konsep Hukum Dalam Pembangunan*, PT. Alumni, Bandung, 2002, Hlm. vii

<sup>8</sup> Yudi latif, *Negara Paripurna*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2011, Hlm. 583

<sup>9</sup> Kania Dewi Andhika Putri dan Ridwan Arifin, “Tinjauan teoritis keadilan dan kepastian dalam hukum di indonesia,” *Mimbar Yustitia* 2, no. 2 (2019), <http://e-jurnal.unisda.ac.id/index.php/mimbar/article/view/1344>. Hlm. 148

hubungan antara kekuasaan pemerintah dan hak-hak warga negaranya diatur oleh hukum.<sup>10</sup>

Gaya penalaran hukum sangat dipengaruhi oleh sudut pandang orang yang melakukan penalaran. Pandangan ini kemudian mengarah pada arah pemikiran hukum, yaitu berupa model-model pemikiran dalam sistem hukum, khususnya model-model yang dikenal luas sebagai mazhab filsafat hukum atau aliran-aliran filsafat hukum.<sup>11</sup> Filsafat dipahami sebagai upaya memperoleh pengetahuan untuk kepentingan ilmu itu sendiri.<sup>12</sup>

Filsafat Hukum pada dasarnya merupakan pembahasan dari berbagai aliran filsafat hukum.<sup>13</sup> Aliran filsafat hukum yang diterapkan dalam kajian penulisan ini adalah aliran filsafat positivisme.

Positivisme hukum menurut H.L.A.Hart yaitu<sup>14</sup>;

- a. Hukum adalah perintah (*that laws are commands of human beings*);
- b. Tidak ada kesempurnaan untuk mengasosiasikan hukum dengan moralitas, hukum seperti yang diundangkan, diundangkan, ditetapkan,

---

<sup>10</sup> Sahat Maruli Tua Situmeang, "Kebijakan Kriminal Dalam Penegakan Hukum Untuk Mewujudkan Keadilan Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia," *Res Nullius Law Journal* 1, no. 1 (2019): 26–36, <https://doi.org/10.34010/rnlj.v1i1.2492>. Hlm. 27

<sup>11</sup> Widodo Dwi Putro, *Kritik Terhadap Paradigma Positivisme Hukum*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2012, Hlm. 11

<sup>12</sup> Erlyn Indarti, *Diskresi dan Paradigma Sebuah Telaah Filsafat Hukum*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 2010, [http://eprints.undip.ac.id/28180/1/Erlyn\\_Indarti.pdf](http://eprints.undip.ac.id/28180/1/Erlyn_Indarti.pdf). Hlm. 11

<sup>13</sup> Prof. Lili Rasjidi SH. LLM., *Filsafat Hukum: Apakah Hukum Itu?*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 1993, Hlm. 1

<sup>14</sup> Dr. Abdul Halim Barkatullah S.Ag. SH. M.Hum, *Buku Ajar Pengantar Filsafat Hukum*, Nusamedia, Yogyakarta, 2018, Hlm. 79

positum, harus dapat harus dipisahkan dari hukum yang akan dibuat, dan yang diperlukan.

- c. Analisis atau kajian makna konsep hukum merupakan kajian penting yang harus dibedakan dari kajian sejarah, kajian sosial, dan penilaian kritis dalam makna moral, tujuan sosial, dan fungsi sosial;
- d. Sistem hukum adalah sistem yang tertutup secara logika, yaitu keputusan-keputusan yang sah yang dapat disimpulkan secara logis dari aturan-aturan yang sudah ada sebelumnya;
- e. Hukuman moral tidak bisa lagi diterapkan, harus dengan argumentasi yang rasional atau pembuktian dengan alat bukti.

Hukum dalam aliran positivisme menghendaki adanya “keteraturan” dan “kepastian” guna mendukung berjalannya dan lancarnya sistem hukum.<sup>15</sup> Sehingga tujuan kepastian hukum yang mutlak tercapai dalam rangka melindungi kepentingan umum (yang juga mencakup kepentingan pribadi) dengan fungsi sebagai penggerak utama tegaknya keadilan dalam masyarakat, menjunjung tinggi kepercayaan warga negara terhadap penguasa, dan menjunjung tinggi wibawa penguasa di mata warga negara.<sup>16</sup> Seperti dikatakan John Austin, kepastian hukum merupakan tujuan akhir dari positivisme hukum, dimana untuk mencapai kepastian hukum perlu memisahkan hukum dari moralitas untuk menghasilkan sistem yang logis, tidak berubah dan tertutup (closed logical system).<sup>17</sup>

---

<sup>15</sup> Mirza Satria Buana, “Hubungan Tarik-Menarik Antara Asas Kepastian Hukum (Legal Certainty) Dengan Asas Keadilan (Substantial Justice) Dalam Putusan-Putusan Mahkamah Konstitusi” (Universitas Islam Indonesia, 2010). Hlm. 34

<sup>16</sup> A. Ridwan Halim, *Evaluasi Kuliah Filsafat Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1987, Hlm.166

<sup>17</sup> Widodo Dwi Putro, *Kritik Terhadap Paradigma Positivisme Hukum. Op. Cit*, Hlm. 35

Perlindungan hukum terhadap korban perkosaan sedarah atau inses (*incest*) mengenai hak *abortus provokatus* merupakan upaya atau tindakan dalam melindungi korban agar mendapat kepastian hukum mengenai hak melakukan *abortus provokatus* yang didapatkan korban tanpa adanya nacaman hukuman pidana bagi korban itu sendiri. Perlindungan hukum tersebut sesuai dengan Pasal 28 D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen keempat, yang menyatakan bahwa:

“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”.

Penyelenggaraan perlindungan hukum mengenai hak *abortus provokatus* bagi korban perkosaan terutama korban perkosaan sedarah atau inses (*incest*) harus berdasarkan hukum yang berlaku yang jelas substansinya dan menghindarkan dari kesalahpahaman penafsiran hukum. Bahwa untuk perlindungan terhadap tindak pidana pemerkosaan sedarah atau inses (*incest*) telah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Namun untuk beberapa hal yang termasuk kedalam hak *abortus provokatus* bagi korban perkosaan diatur pada undang-undang nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan dan mengenai mekanisme dan persyaratan diatur lebih lanjut pada **Peraturan Pemerintah nomor 61 Tahun 2014 mengenai kesehatan reproduksi.**

## F. METODE PENELITIAN

Metode penelitian membahas konsep teoritis dari berbagai metode penulisan. Kemudian memilih metode yang akan digunakan. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

### 1. Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan secara deskriptif analisis, yaitu suatu metode penelitian yang dilakukan dengan cara menggambarkan fakta-fakta yang ada mengenai perkosaan sedarah atau incest (*incest*) dengan Peraturan Perundang-Undangan, pendapat para ahli, dan data-data yang didapat melalui jurnal atau artikel.

### 2. Metode Pendekatan

Penelitian yang dilakukan adalah penelitian yuridis normatif yaitu analisis masalah hukum melalui norma hukum yang termasuk didalam peraturan perundang-undangan di Indonesia.<sup>18</sup> Dengan menggunakan data sekunder sebagai data utama yaitu berupa bahan hukum, khususnya bahan hukum primer, dalam hal ini peraturan hukum pidana positif yang relevan dengan permasalahan yang ada. Data sekunder yang digunakan peneliti antara lain berupa peraturan perundang-undangan di Indonesia, buku-buku,

---

<sup>18</sup> Sahat Maruli Tua Situmeang, "HUKUM LINGKUNGAN EFEKTIVITAS SANKSI PIDANA DALAM PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN," *Res Nullius Law Journal* 1, no. 2 (2019): 139–48, <https://scholar.google.co.id/scholar?oi=bibs&cluster=17286726625543031824&btnI=1&hl=en>. Hlm. 141

jurnal dan sumber lain yang dianggap relevan dengan permasalahan korban perkosaan sedarah atau incest (*incest*) mengenai hak *abortus provokatus*.

### 3. Tahap Penelitian

a. Studi kepustakaan (*library research*) dalam penelitian ini menggunakan:

1. Bahan Hukum Primer yaitu sumber hukum formal yang memiliki kekuatan mengikat:<sup>19</sup>

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- 3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga.
- 4) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan
- 5) Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Reproduksi

2. Bahan Hukum Sekunder yaitu berupa tulisan para ahli di bidang hukum yang berkaitan dengan hukum primer berupa doktrin (pendapat para ahli), jurnal, surat kabar, dan dokumen terkait.

3. Bahan Hukum Tersier yaitu yaitu bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer dan sekunder, seperti Kamus Hukum, Kamus Bahasa Indonesia, Kamus Inggris, dan Ensiklopedia.

b. Studi Lapangan (*field research*)

---

<sup>19</sup> Anthon F. Susanto, *Penelitian Hukum: Transformatif-Partisipatoris*, Setara Press, Malang, 2015, Hlm. 23

Studi lapangan dengan mewawancarai narasumber untuk memperoleh data dan informasi untuk mendukung penelitian yang dilakukan.

#### **4. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara mengumpulkan data yang diperoleh dari data primer dan data sekunder. Dalam penelitian ini menggunakan tiga teknik pengumpulan data, yaitu:

- a. Pengamatan melalui Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 ; Kitab Undang-Undang Hukum Pidana; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga ; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan ; Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Reproduksi
- b. Pengamatan (*Observation*)  
Kegiatan mengamati dan mencatat secara sistematis fenomena yang sedang dikaji.
- c. Wawancara (*Interview*)  
Pengumpulan data melalui wawancara berarti memperoleh informasi atau data dari sumber atau informan berupa komunikasi langsung atau tidak langsung antara pewawancara dengan nara sumber. Selain itu, peneliti dapat menuliskan beberapa pertanyaan atau mengajukan pertanyaan hukum secara tertulis sehingga nara sumber dapat mengungkapkan pendapatnya secara tertulis.

## **5. Metode Analisis Data**

Metode analisis data yang digunakan adalah analisis yuridis kualitatif dengan memperhatikan hierarki hukum di Indonesia. Dalam arti peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi..

## **6. Lokasi Penelitian**

- a. Perpustakaan Universitas Komputer Indonesia yang bertempat di jalan Dipatiukur No.112 Bandung.
- b. Komnas Perempuan yang bertempat di Jl. Latuharhary No.4B, RT.1/RW.4, Menteng, Kec. Menteng, Kota Jakarta Pusat
- c. Kantor Antinomi Law Office Jl. Jl. Wira Angun-Angun No. 21, Kota Bandung, Jawa Barat.